



**FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS ANDALAS
KEMENRISTEKDIKTI**

Nomor SOP	SOP.1.1.1.044
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	25 Agustus 2019
Disyahkan oleh	Dekan FMIPA UNAND

SOP BANDING AKADEMIK MAHASISWA

Dasar Hukum:

1. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik;
2. Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Komplain dan Banding Akademik Mahasiswa

Dokumen Pendukung:

1. Bukti hasil akhir penilaian pembelajaran suatu mata kuliah yang ditetapkan dosen tidak sesuai dengan komponen penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan akademik atau tidak transparan;
2. Formulir pengajuan banding akademik yang diisi oleh mahasiswa yang dirugikan;
3. Bukti penyelesaian kasus banding tidak tuntas pada tingkat jurusan/program studi;
4. Rekomendasi keputusan banding dari dewan norma dan etika akademik kepada dekan; dan
5. Surat Keputusan Dekan FMIPA/Rektor UNAND tentang hasil banding.

Unsur-unsur yang Terlibat:

1. Mahasiswa;
2. Dosen;
3. Ketua Jurusan/Program Studi;
4. Dewan Norma dan Etika; dan
5. Dekan.

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Standar Mutu		
		Maha-siswa	Ketua Jurusan/ Program Studi	Dewan Norma dan Etika Akademik	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Maasiswa mengajukan banding atas ketiaktepuasan penilaian akhir suatu mata kuliah setelah konfirmasi kepada dosen pengampu	◇				Formulir Banding Tingkat Jurusan	1 hari	Jadwal pemanggilan dosen pengampu mata kuliah
2	Ketua Jurusan/Program Studi memanggil dosen pengampu mata kuliah untuk meminta akuntabilitas penilaian akhir		◇			KHS Mahasiswa; Daftar nilai mata kuliah	2 hari	Surat pemanggilan
3	Ketua Jurusan/Program Studi mengambil keputusan bahwa penilaian akhir yang diberikan oleh dosen pengampu sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan akademik		◇			Peraturan Akademik; Kebijakan Komplain dan Banding	1 hari	Berita Acara Hasil Banding Tingkat Jurusan
4	Jika penilaian akhir yang diberikan oleh dosen pengampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Ketua Jurusan/Program Studi menyampaikan hasil banding kepada mahasiswa	◇	◇			Formulir Perbaikan Nilai	1 hari	Berita Acara Hasil Banding Tingkat Jurusan
5	Jika penilaian akhir yang diberikan oleh dosen pengampu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dosen bersedia memperbaiki, maka Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan perubahan nilai mahasiswa kepada dekan/WD1		◇		◇	Formulir Perbaikan Nilai	1 hari	Perubahan nilai akhir mahasiswa
6	Jika penilaian akhir yang diberikan oleh dosen pengampu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dosen tidak bersedia memperbaiki, maka Ketua Jurusan menyerahkan proses banding kepada dekan		◇		◇	Formulir Banding Tingkat Fakultas	1 hari	Persetujuan banding di tingkat fakultas

7	Dekan meminta Dewan Etika dan Banding untuk menelaah permohonan banding penilaian akhir			◇ ← ◇	Berita Acara Hasil Banding Tingkat Jurusan	3 hari	Surat dekan kepada Dewan Etika dan Banding
8	Dewan Etika dan Banding menelaah akuntabilitas penilaian akhir yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah			◇	Peraturan Akademik; Kebijakan Komplain dan Banding	1 hari	Jadwal pemanggilan dosen pengampu mata kuliah
9	Dewan Etika dan Banding memanggil dosen pengampu mata kuliah untuk memverifikasi akuntabilitas penilaian akhir			◇	Surat Dewan Etika dan Banding	1 hari	Berita Acara akuntabilitas penilaian
10	Dewan Etika dan Banding memberikan rekomendasi hasil banding mahasiswa kepada dekan			◇ → ◇	Formulir Rekomendasi Hasil Banding	1 hari	Rekomendasi Hasil Banding
11	Dekan menetapkan penilaian akhir mata kuliah berdasarkan rekomendasi Dewan Etika dan Banding			◇	Formulir Surat Ketetapan Hasil Banding	1 hari	Surat Ketetapan Hasil Banding
12	Jika terjadi perubahan nilai akhir setelah banding maka dekan menugaskan admin SIA untuk melakukan perubahan nilai			◇	Disposisi dekan kepada WD1	1 hari	Perubahan nilai akhir mahasiswa
13	Jika tidak terjadi perubahan nilai akhir menurut Dewan Etika dan Banding maka dekan menerbitkan Surat Keterangan Pemulihan Nama Baik Dosen terkait			◇	Formulir Surat Keterangan Pemulihan Nama Baik Dosen	1 hari	Surat Keterangan Pemulihan Nama Baik Dosen

Padang, 29 Juli 2019

Dekan,



Prof. Dr. Mansyurdin, MS
NIP. 196002131987031005